



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa mempedomani butir E poin 21 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam hal Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Non fisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis Dana Alokasi Khusus Non fisik yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa mempedomani butir E poin 47 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai kode rekening berkenaan dan tata cara penganggaran dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - c. Bahwa menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19, bahwa Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan imunisasi Covid-19 sesuai kebutuhan dalam RKA SKPD pada Perangkat Daerah terkait;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 48).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.183.074.604.709,41 (*tiga triliun seratus delapan puluh tiga miliar tujuh puluh empat juta enam ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat satu*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.674.265.348.188,00 (*satu triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.426.929.366.691,41 (*satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah koma empat satu*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.594.437.392,00 (*sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.305.202.438,00 (*lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.980.250.000,00 (*dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.060.950.526.642,00 (*satu triliun enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.236.415.125,00 (*delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.399.592.751,00 (*seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp153.356.205.723,00 (*seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp686.524.304.793,00 (*enam ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.434.008.250,00 (*sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp85.462.474.101,59 (*delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus satu rupiah koma lima sembilan*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

## Pasal II

Uraian lebih lanjut perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 29 Januari 2021  
WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

ttd

RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG



ALLAN GUNERY  
NIP. 198403232002121001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 48  
 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

REK	URAIAN	SEBELUM	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	4.173.128.552.559,00	4.173.128.552.559,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.555.350.777.559,00	1.555.350.777.559,00	0,00	
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.279.951.000.000,00	1.279.951.000.000,00	0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	60.773.550.000,00	60.773.550.000,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.700.000.000,00	63.700.000.000,00	0,00	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.926.227.559,00	150.926.227.559,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.173.015.965.000,00	2.173.015.965.000,00	0,00	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.832.030.041.000,00	1.832.030.041.000,00	0,00	
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	340.985.924.000,00	340.985.924.000,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	444.761.810.000,00	444.761.810.000,00	0,00	
4.3.01	Hibah	287.585.000.000,00	287.585.000.000,00	0,00	
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	157.176.810.000,00	157.176.810.000,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	4.329.487.605.453,00	4.329.487.605.453,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI	3.157.890.095.267,00	3.183.074.604.709,41	25.184.509.442,41	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.663.016.910.631,00	1.674.265.348.188,00	11.248.437.557,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.412.993.294.806,00	1.426.929.366.691,41	13.936.071.885,41	
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	19.594.437.392,00	19.594.437.392,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	59.305.202.438,00	59.305.202.438,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.980.250.000,00	2.980.250.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	1.043.984.219.242,00	1.060.950.526.642,00	16.966.307.400,00	
5.2.01	Belanja Tanah	81.236.415.125,00	81.236.415.125,00	0,00	
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	113.035.159.751,00	120.399.592.751,00	7.364.433.000,00	
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	153.356.205.723,00	153.356.205.723,00	0,00	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR  
 48 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PENJABARAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PER PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
Dinas Pendidikan					
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. 01.2.02.01.5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	234.517.902.057,00	234.517.902.057,00	Sisa TPG dan Tamsil Guru 2020
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. 01.2.02.01.5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	224.357.377.000,00	1.087.912.500,00	(223.269.464.500,00)	
				Surplus/(Defisit)	11.248.437.557,00
Dinas Kesehatan					
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.01.12.5.7.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.189.233.200,00	3.307.613.200,00	1.118.380.000,00	Utang Pihak Ketiga dari DAK 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.01.16.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.395.079.953,00	11.398.454.953,00	3.375.000,00	Sisa BOK Reguler 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.37.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	6.105.015.446,00	6.087.015.446,00	Sisa BOK Tambahan 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.33.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.300.000.000,00	12.416.250.000,00	116.250.000,00	Sisa BOK Reguler 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.33.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.246.069.000,00	5.246.097.450,00	28.450,00	

REK	URAIAN	SEBELUM	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.2.04	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	677.394.144.343,00	686.524.304.793,000	9.130.160.450,00	
5.2.05	Belanja Aset Tetap lainnya.	18.962.294.300,00	19.434.008.250,000	471.713.950,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	<u>127.613.290.944,00</u>	<u>85.462.474.101,59</u>	<u>(42.150.816.842,41)</u>	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.613.290.944,00	85.462.474.101,59	(42.150.816.842,41)	
5.4	BELANJA TRANSFER	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(156.359.052.894,00)	(156.359.052.894,00)	0,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	<u>156.359.052.894,00</u>	<u>156.359.052.894,00</u>	<u>0,00</u>	
6.1.01	SiLPA	40.359.052.894,00	40.359.052.894,00	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	0,00	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Keten	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Keter	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	156.359.052.894,00	156.359.052.894,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.15.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	166.576.000,00	174.102.852,00	7.526.852,00	Sisa BOK Reguler 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.15.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	124.200.000,00	129.600.000,00	5.400.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.15.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	354.361.000,00	369.768.000,00	15.407.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.15.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	162.900.000,00	169.650.000,00	6.750.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.20.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.230.900,00	31.050.477,00	16.819.577,00	Sisa BOK Reguler 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.20.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	32.600.000,00	14.400.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.20.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.20.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	148.950.000,00	156.600.000,00	7.650.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.26.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.426.333.954,00	3.426.802.514,00	468.560,00	Sisa BOK Reguler 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.26.5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.526.407.000,00	4.567.783.940,00	1.041.376.940,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.37.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.817.728,00	725.117.728,00	700.300.000,00	Operasional Imunisasi Covid-19
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.37.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	1.498.600.000,00	1.480.600.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.37.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.236.000,00	1.669.886.000,00	1.609.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.02.37.5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	95.915.500,00	150.673.000,00	54.757.500,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.02.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.100.000,00	34.900.000,00	16.800.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.02.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	61.628.000,00	91.628.000,00	30.000.000,00	Sisa BOK Reguler 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	331.695.000,00	366.120.000,00	34.425.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.02.35.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	649.131.000,00	854.914.000,00	205.783.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.02.35.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	636.800.000,00	1.716.800.000,00	1.080.000.000,00	Sisa BOK Reguler 2020
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.02.35.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.140.646.000,00	1.654.818.400,00	514.172.400,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	156.986.546,00	165.311.546,00	8.325.000,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000. 03.2.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.500.000,00	107.375.000,00	22.875.000,00	Sisa BOK Reguler 2020
			Surplus/(Defisit)	17.712.535.725,00	
RSUD Palembang Bari					
1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000. 02.2.01.14.5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.811.907.199,00	9.557.960.199,00	2.746.053.000,00	Utang Pihak Ketiga dari DID Tambahan 2020
			Surplus/(Defisit)	2.746.053.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000. 06.2.01.05.5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.655.000.000,00	25.855.587.050,00	200.587.050,00	Utang Pihak Ketiga dari Bantuan Gubernur 2019
1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000. 10.2.01.09.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	220.236.815.123,00	226.948.674.123,00	6.711.859.000,00	Utang Pihak Ketiga dari Bantuan Gubernur 2020
				Surplus/(Defisit)	6.912.446.050,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.03.1.04.0.00.0.00.01.00. 05.2.01.02.5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	30.422.406.384,00	32.466.285.784,00	2.043.879.400,00	Utang Pihak Ketiga dari Bantuan Gubernur 2020
1.03.1.04.0.00.0.00.01.00. 05.2.01.02.5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.946.113.000,00	2.119.948.000,00	173.835.000,00	Utang Pihak Ketiga dari Bantuan Gubernur 2020
1.03.1.04.0.00.0.00.01.00. 05.2.01.02.5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	2.582.952.600,00	3.054.666.550,00	471.713.950,00	Utang Pihak Ketiga dari Bantuan Gubernur 2020
				Surplus/(Defisit)	2.689.428.350,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00 .01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.868.344.964,00	3.516.541.124,41000	648.196.160,41	Utang Pihak Ketiga dari DID Reguler 2020
				Surplus/(Defisit)	648.196.160,41
Dinas Pariwisata					
3.26.3.26.0.00.0.00.01.0000. 05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.079.000,00	283.799.000,00	193.720.000,00	Utang Pihak Ketiga dari Hibah Pariwisata 2020
				Surplus/(Defisit)	193.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000. 02.2.04.09.5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	127.613.290.944,00	85.462.474.101,59	(42.150.816.842,41)	
			Surplus/(Defisit)	(42.150.816.842,41)	

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO